

Waralaba: Journal of Economics and Business

E-ISSN: 3063-6698

Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2025

https://globalpustakailmiah.com/index.php/waralaba

DOI: 10.61590/int.v2i01.207



PERAN DAN TANTANGAN KOPERASI SEBAGAI SOLUSI PERMODALAN UMKM UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Rivangga Nur Ardiansyah¹, Noval Bahari Ardiansyah², Mashudi³

^{1, 2, 3} Universitas Trunojoyo Madura

¹ 230721100221@student.trunojoyo.ac.id, ² 230721100163@student.trunojoyo.ac.id, ³ mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Koperasi memiliki peran strategis sebagai solusi permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebagai lembaga berbasis prinsip gotong royong, koperasi memberikan akses permodalan yang lebih terjangkau dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan UMKM, yang sering kali kesulitan memperoleh pembiayaan formal, untuk mengembangkan usaha mereka dengan biaya rendah. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai mitra yang mendukung pengembangan kapasitas anggota melalui pelatihan dan pendampingan, yang berfokus pada pengelolaan keuangan serta peningkatan produktivitas usaha. Dengan adanya sistem yang transparan dan berbasis komunitas, koperasi mampu menciptakan hubungan kepercayaan antara anggota dan pengurus, sehingga memperkuat stabilitas finansial dan sosial dalam komunitas tersebut. Keberhasilan koperasi dalam pemberdayaan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, tetapi juga memiliki efek positif pada pengentasan kemiskinan di tingkat lokal dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi koperasi dalam menyediakan solusi permodalan yang inklusif dan memetakan tantangan yang dihadapi untuk memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

Cooperatives have a strategic role as a capital solution for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in an effort to reduce poverty levels in Indonesia. As institutions based on the principle of mutual cooperation, cooperatives provide access to capital that is more affordable and flexible compared to conventional financial institutions. This approach allows MSMEs, which often have difficulty obtaining formal financing, to develop their businesses at low cost. In addition, cooperatives also function as partners that support the development of member capacity through training and mentoring, which focus on financial management and increasing business productivity. With a transparent and community-based system, cooperatives are able to create a relationship of trust between members and administrators, thereby strengthening financial and social stability in the community. The success of cooperatives in empowering MSMEs not only increases the income of their members, but also has a positive effect on poverty alleviation at the local and national levels. This study aims to explore the contribution of cooperatives in producing inclusive capital solutions and describe the challenges faced to strengthen the economic development of the Indonesian people.

KEYWORD	ARTICLE INFO
Peran, Koperasi, Permodalan,	Published: 15 Jun 2025
UMKM, Kemiskinan	COPYRIGHT
Role, Cooperatives, Capital, MSMEs, Poverty	© Author(s) 2025 This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0</u> International License.

Waralaba: Journal of Economics and Business Vol. 2, No. 1 Januari - Juni 2025

PENDAHULUAN

Bagian "pendahuluan" memiliki peran utama sebagai gerbang masuk yang mengantarkan pembaca ke dalam dunia penelitian. Melalui pengantar umum, penulis berusaha menarik perhatian pembaca dengan memberikan gambaran singkat tentang topik penelitian yang dibahas. Langkah ini membantu menciptakan keterlibatan awal pembaca dan memberikan dasar untuk memahami pentingnya penelitian tersebut dalam konteks ilmu pengetahuan atau bidang tertentu.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam setiap literatur, tergantung pada instansi atau lembaga yang mengacu pada definisi tersebut, bahkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar, baik yang dimiliki, dikuasai, maupun terkait langsung atau tidak langsung dengan usaha besar atau kecil, dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu. 1 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB nasional pada tahun 2021 dan menyerap 97% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja.² Namun, meskipun memiliki potensi besar, banyak UMKM yang terkendala dalam hal permodalan yang cukup untuk berkembang. Akses terhadap sumber pembiayaan formal sering kali terbatas, terutama bagi pelaku UMKM di daerah-daerah yang kurang berkembang. Salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah koperasi, yang memiliki tujuan untuk menyediakan dukungan finansial bagi anggotanya dengan cara yang lebih terjangkau dan mudah.

Koperasi, sebagai lembaga keuangan yang berada di tengah masyarakat, memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan usaha masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Tujuan utama koperasi adalah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, pengetahuan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Koperasi di Indonesia telah lama dikenal sebagai lembaga ekonomi yang dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, dalam mendapatkan akses permodalan. Koperasi menurut pandangan Bung Hatta harus mengedepankan

 $^{^{\}rm 1}$ Nur Widyawati, *Teori Dan Penerapan Bisnis Model Canvas Pada UMKM* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), hal. 3.

² Khalda Khairunnisa et al., "Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan UMKM di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan dan Jasa," *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (January 3, 2025): hal. 83, https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310.

³ Dwi Rizky Wulan Maulida, Anggun Putri Ady Triyas, and Hilda Lolita Putri, "Dinamika Keterlekatan Ekonomi: Hubungan UMKM Dengan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (April 30, 2024): hal. 326, https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.404.

prinsip kerjasama dan saling membantu. Dasar hukum bagi koperasi tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 2.

Artinya: Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Melalui prinsip-prinsip koperasi yang saling membantu, hal ini sangat relevan bagi UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Selain itu, koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih siap dalam mengelola usaha dan meningkatkan daya saingnya.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, koperasi memiliki potensi besar untuk berperan sebagai salah satu solusi. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan nasional dan Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi tingkat kemiskinan hingga 7% pada tahun 2024, salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mendirikan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Dengan memperkuat UMKM melalui akses permodalan yang mudah dan terjangkau, koperasi dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, koperasi juga dapat mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan peran koperasi dalam mendukung UMKM sebagai salah satu strategi efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkuat perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali lebih dalam mengenai peran koperasi sebagai solusi permodalan bagi UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Menurut Indriantoro dan Supomo dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh Arif Novriansyah, penelitian kepustakaan (library research) merujuk pada penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengutip berbagai literatur, seperti buku, majalah, brosur, dan tulisan lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel

⁴ Muhammad Faris Hermawan, Rizna Salsabila, and Iqbal Maulana Saputra, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (August 5, 2024): hal. 341-342, https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.647.

⁵ Atla Amrullah, "Analisis Dampak Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Masa Pandemi," *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* 1, no. 2 (November 2, 2021): hal. 207.

yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi peran koperasi dalam menyediakan akses permodalan bagi UMKM serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Pengertian Koperasi

Pada periode antara tahun 1771 hingga 1858, koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Owen di New Lanark, Skotlandia, yang berfokus pada mesin pemisah kapas. Kemudian, pada tahun 1786 hingga 1865, William King mengembangkan koperasi lebih lanjut dengan mendirikan sebuah toko koperasi di Inggris yang dikenal dengan nama koperasi Brighton. Pada tanggal 1 Mei 1828, King menerbitkan The Cooperator, sebuah publikasi bulanan yang berisi ide-ide praktis dan saran-saran tentang cara menjalankan bisnis berdasarkan prinsip koperasi. Setelah itu, gerakan koperasi berkembang dan menyebar ke berbagai negara di dunia, mengadopsi dua cabang utama tersebut.⁶ Gerakan ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadjadi di Purwokerto, Jawa Tengah, pada tahun 1896.⁷ R. Aria Wiriatmadjadi mendirikan koperasi kredit dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terjerat hutang kepada rentenir. Koperasi ini berkembang pesat dan kemudian diikuti oleh Boedi Utomo. Seiring dengan perkembangannya, Moh. Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia, menjadi salah satu tokoh nasional yang secara aktif mendukung keberadaan koperasi di Indonesia. Dukungan tersebut menjadikan Moh. Hatta dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Gerakan koperasi di Indonesia secara resmi dimulai pada tanggal 12 Juli 1947, saat Kongres I di Tasikmalaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah sebuah badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi, yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip koperasi. Koperasi juga berfungsi sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dengan kata lain, koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota-anggota untuk kepentingan bersama.⁸ Secara umum, koperasi beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, tanpa memperhatikan besar kecilnya

⁶ R Ali Pangestu, Siti Nurhaliza Azzahra, and Syahrul Aryanto, "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia," *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (July 18, 2024): hal. 7426, https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077.

⁷ Khabsyah Nadlirotul Ulya, Yuli Kurniawati, and Wulandari Harjanti, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan 'Melati' Di PT Coronet Crown," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 2 (July 22, 2024): hal. 2, https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.299.

⁸ Kartika et al., "Analisis Sistem Pengendalian Kredit Pada Koperasi Redjeki Mandiri Jaya Resort Sanggau," *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi* 4, no. 1 (June 30, 2024): hal. 35, https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i1.460.

modal yang mereka miliki. Prinsip ini sangat berbeda dengan perusahaan atau organisasi lainnya, yang sering kali mengutamakan kepemilikan berdasarkan jumlah saham atau modal yang ditanamkan. Oleh karena itu, koperasi lebih menekankan pada aspek keadilan dan kebersamaan, yang memungkinkan setiap anggota untuk merasakan manfaat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi secara bersama-sama.

Pendirian koperasi dimulai dengan niat untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggotanya melalui prinsip-prinsip bersama yang adil dan demokratis. Proses pendirian koperasi biasanya dimulai dengan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, saling membantu dalam mengatasi kesulitan finansial, atau mengakses barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk mendirikan koperasi, anggota harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), yang berisi aturan dan tata kelola koperasi yang disepakati bersama. Setelah itu, koperasi harus didaftarkan dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang agar memiliki legalitas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi yang disusun oleh notaris harus diajukan dengan menyertakan beberapa dokumen, antara lain:

- 1. Salinan akta pendirian koperasi yang telah dibubuhi meterai cukup.
- 2. Data akta pendirian koperasi yang disusun dan ditandatangani oleh notaris.
- 3. Surat bukti ketersediaan modal yang jumlahnya minimal harus mencakup simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
- 4. Rencana kegiatan usaha koperasi untuk minimal tiga tahun ke depan beserta Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan koperasi.
- 5. Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam UU No. 17 Tahun 2012, Bab II mengenai Landasan, Asas, dan Tujuan, Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 menegaskan bahwa koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan, sementara Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, baik secara khusus maupun masyarakat secara umum, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dalam

⁹ Yustinus Cahya Donatha, "Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, January 27, 2025, hal. 3, https://doi.org/10.61292/eljbn.250.

¹⁰ Novita Erliana Sari et al., "Fungsi Manajemen Koperasi Kepolisian Resor Ponorogo," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (July 31, 2024): hal. 187, https://doi.org/10.25273/equilibrium.v12i2.20732.

koperasi, setiap anggota memiliki hak untuk terlibat langsung dalam setiap keputusan yang diambil, serta berhak memperoleh bagian yang adil dari keuntungan yang diperoleh koperasi, yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU). SHU ini dibagikan berdasarkan perbandingan kontribusi anggota, baik dalam bentuk partisipasi modal maupun dalam penggunaan jasa yang disediakan koperasi. Keuntungan ini kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan koperasi itu sendiri, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi anggotanya.

Keberadaan koperasi memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung perekonomian lokal dan memperkuat solidaritas antar anggota. Koperasi sering kali menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mendapatkan akses terhadap layanan keuangan, barang, atau jasa dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Selain itu, koperasi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan anggota, serta membantu mereka untuk saling mendukung dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi, karena mereka dapat saling berbagi sumber daya dan keuntungan yang diperoleh, serta memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Dengan demikian, koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial dan memperbaiki taraf hidup anggotanya.

Peran Koperasi Dalam Menyediakan Akses Permodalan UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17/2012 Pasal 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai serta prinsip koperasi. Menurut Partomo, koperasi merupakan sarana yang efektif untuk mendukung pembangunan dan memiliki berbagai fungsi yang penting bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Beberapa fungsi penting koperasi bagi masyarakat antara lain:

- 1. Memberdayakan ekonomi masyarakat
- 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
- 3. Menyediakan akses pendidikan dan pelatihan
- 4. Mendorong perkembangan perekonomian lokal
- 5. Memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan
- 6. Memperkuat pemberdayaan sosial
- 7. Menumbuhkan kemandirian ekonomi¹²

Selviana Nasution et al., "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (January 19, 2024): hal. 524, https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160.
 Indah Mawarni, *Buku Ajar Manajemen Koperasi & UMKM* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2024), hal. 63.

Koperasi memiliki peran penting dalam menyediakan akses permodalan bagi UMKM di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Permodalan adalah proses pengumpulan dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Proses ini melibatkan perencanaan dan keputusan mengenai cara mendapatkan modal, bagaimana modal tersebut akan dipergunakan, serta bagaimana cara menghasilkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Sebagai lembaga yang berlandaskan pada prinsip gotong royong dan saling membantu, hal ini sangat relevan bagi UMKM yang sering kali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, seperti kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang terbatas. Dengan demikian, koperasi menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kendala permodalan yang dihadapi oleh UMKM.

Selain menyediakan permodalan, koperasi juga memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM, sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan bertindak sebagai fasilitator utama dalam memperoleh akses pembiayaan modal. Untuk membantu pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan berbagai upaya pemberdayaan, seperti memberikan pembinaan, fasilitas, pendampingan, serta bantuan penguatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM.¹⁴ Untuk terus menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, peran koperasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, kemampuan koperasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dapat dinilai dari kinerja yang dilakukan oleh pengurus serta anggota koperasi itu sendiri. Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa "Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab untuk membina lembaga pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah melalui seleksi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi". ¹⁵ Banyak koperasi yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pengembangan kapasitas anggota mereka. Program pelatihan ini membantu

¹³ Siti Rahmatillah N.S, Vita Dwi Lestari, and Zulfa Ahmad Kurniawan, "Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Memfasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM Di Kabupaten Jember," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 4, no. 1 (February 14, 2025): hal. 256, https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3910.

¹⁴ Lyndia Shafarosa, "Akses Dan Tantangan Dalam Permodalan Bagi UMKM Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bandung," *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 6 (November 22, 2024): hal. 2806.

¹⁵ Putri Nazeeya, "Implementasi Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (October 19, 2024): hal. 63.

UMKM untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan bimbingan yang tepat, koperasi dapat membantu UMKM menjadi lebih produktif dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Peran koperasi dalam menyediakan akses permodalan juga sangat relevan dalam konteks pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Banyak UMKM yang berlokasi di daerah terpencil atau kawasan yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal, sehingga koperasi dapat mengisi kesenjangan ini dengan memberikan dukungan finansial yang lebih merata. Selain itu, koperasi juga mendukung terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Dukungan pemerintah dan pengembangan inovasi dalam sistem pembiayaan koperasi juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya ini.

Tantangan Koperasi Dalam Menyediakan Pembiayaan Untuk UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional. UMKM sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk di daerah pedesaan, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. Dengan mengembangkan UMKM, kita dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. ¹⁶

Namun, tantangan utama yang dihadapi koperasi dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Banyak koperasi, terutama yang berskala kecil, mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana yang cukup untuk memberikan pinjaman yang signifikan kepada anggotanya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1. Terbatasnya Akses ke Lembaga Keuangan: Koperasi sering kali dipandang sebagai entitas yang berisiko tinggi oleh lembaga keuangan formal, sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang wajar.
- 2. Modal Awal yang Minim: Banyak koperasi didirikan dengan modal yang sangat terbatas, sehingga mereka kekurangan dana untuk melakukan investasi dalam teknologi atau pengembangan produk.
- 3. Sumber Daya Manusia: Selain kekurangan dana, banyak koperasi juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, terutama dalam hal pelatihan teknologi. Tanpa pelatihan yang memadai, anggota koperasi mungkin tidak dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Waralaba: Journal of Economics and Business Vol. 2, No. 1 Januari - Juni 2025

28

Dino Fernandi, "Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1, no. 5 (November 30, 2024): hal. 8946.

- 4. Pengelolaan Keuangan yang Tidak Efisien: Banyak koperasi tidak memiliki sistem akuntansi yang memadai, sehingga mereka kesulitan dalam memantau aliran dana dan penggunaan sumber daya dengan efektif.
- Keterbatasan dalam Pelaporan Keuangan: Beberapa koperasi tidak secara rutin menyampaikan laporan keuangan kepada anggota, yang mengakibatkan ketidakpastian tentang kondisi keuangan koperasi.
- 6. Penyalahgunaan Wewenang: Dalam beberapa kasus, pengurus koperasi dapat menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, tanpa adanya sistem pengawasan internal yang efektif.
- 7. Kehilangan Kepercayaan Anggota: Kurangnya transparansi bisa menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan anggota terhadap pengurus koperasi, sehingga mengurangi partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan.¹⁷

Selain masalah keterbatasan dana, koperasi juga sering menghadapi kendala dalam hal manajemen risiko. Pembiayaan kepada UMKM cenderung berisiko tinggi karena banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan atau memiliki riwayat kredit yang kurang baik. Hal ini membuat koperasi harus berhati hati dalam memberikan pinjaman, agar tidak mengalami kerugian yang dapat mengganggu keberlanjutan koperasi itu sendiri. Keterbatasan dalam melakukan analisis kredit yang tepat, terutama di koperasi yang lebih kecil, juga menjadi tantangan besar dalam mengelola pembiayaan yang aman dan efisien.

Tantangan lain yang dihadapi koperasi adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang koperasi di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan yang ditawarkan koperasi, sehingga mereka enggan untuk memanfaatkan layanan koperasi. Selain itu, kurangnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga dapat menjadi penghalang dalam memperluas akses pembiayaan koperasi. Untuk mengatasi tantangan ini, koperasi perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang manfaat koperasi serta pentingnya pengelolaan keuangan yang baik agar lebih banyak UMKM yang dapat memanfaatkan layanan yang ada.

KESIMPULAN

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan akses permodalan bagi UMKM di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui prinsip gotong royong, koperasi dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan menawarkan program pelatihan serta pendampingan untuk

¹⁷ Ach. Agil Dzikrullah and Uswatun Chasanah, "Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar," *Investi: Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (July 6, 2024): hal. 665, https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205.

mengembangkan kapasitas UMKM. Dengan demikian, koperasi menjadi solusi yang relevan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM, serta berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Namun, koperasi juga menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM. Keterbatasan dana, manajemen risiko yang tinggi, dan rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang koperasi menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, koperasi perlu meningkatkan pengelolaan dana, memperkuat sistem manajemen risiko, serta melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada pelaku UMKM. Dengan langkahlangkah tersebut, koperasi dapat memperluas peranannya dalam mendukung UMKM secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Dzikrullah, Ach., and Uswatun Chasanah. "Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar." *Investi: Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (July 6, 2024): https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205.
- Amrullah, Atla. "Analisis Dampak Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Masa Pandemi." *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* 1, no. 2 (November 2, 2021)
- Donatha, Yustinus Cahya. "Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, January 27, 2025. https://doi.org/10.61292/eljbn.250.
- Fernandi, Dino. "Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1, no. 5 (November 30, 2024)
- Kartika, Sartono, Ali Afif, and Febriati. "Analisis Sistem Pengendalian Kredit Pada Koperasi Redjeki Mandiri Jaya Resort Sanggau." *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi* 4, no. 1 (June 30, 2024): https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i1.460.
- Khairunnisa, Khalda, Ahmad Farisyi Al-Hasyir, Azizah Zalfa Salzabil, and Mukhlishotul Jannah. "Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan UMKM di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan dan Jasa." *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (January 3, 2025): https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310.
- Maulida, Dwi Rizky Wulan, Anggun Putri Ady Triyas, and Hilda Lolita Putri. "Dinamika Keterlekatan Ekonomi: Hubungan UMKM Dengan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (April 30, 2024): https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.404.
- Mawarni, Indah. Buku Ajar Manajemen Koperasi & UMKM. Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2024.
- Muhammad Faris Hermawan, Rizna Salsabila, and Iqbal Maulana Saputra. "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (August 5, 2024): https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.647.
- Nadlirotul Ulya, Khabsyah, Yuli Kurniawati, and Wulandari Harjanti. "Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan 'Melati' Di PT Coronet Crown." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 2 (July 22, 2024): https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.299.
- Nasution, Selviana, Sabilah Hidayati, Putri Rahmadani Nasution, and Hasyim Hasyim. "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (January 19, 2024). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160.
- Nazeeya, Putri. "Implementasi Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (October 19, 2024)
- Pangestu, R Ali, Siti Nurhaliza Azzahra, and Syahrul Aryanto. "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia." *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (July 18, 2024): https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077.

- Rivangga Nur Ardiansyah, Noval Bahari Ardiansyah, Mashudi: Peran dan Tantangan Koperasi sebagai Solusi Permodalan UMKM untuk Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
- Sari, Novita Erliana, Zhainul Rohman, Lilia Pasca Riani, and Efa Wahyu Prastyaningtyas. "Fungsi Manajemen Koperasi Kepolisian Resor Ponorogo." *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (July 31, 2024): https://doi.org/10.25273/equilibrium.v12i2.20732.
- Shafarosa, Lyndia. "Akses Dan Tantangan Dalam Permodalan Bagi UMKM Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bandung." *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 6 (November 22, 2024)
- Siti Rahmatillah N.S, Vita Dwi Lestari, and Zulfa Ahmad Kurniawan. "Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Memfasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM Di Kabupaten Jember." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 4, no. 1 (February 14, 2025): https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3910.
- Widyawati, Nur. Teori Dan Penerapan Bisnis Model Canvas Pada UMKM. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.